



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RUDY WAHYUDI BIN SUHARTONO. |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 tahun / 11 Pebruari 1991. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kyai Sofyan Yusuf RT.001/RW.001
Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | wiraswasta. |

Terdakwa II:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RESTU ACHIRRIYANTO Bin M SENAN (Alm). |
| 2. Tempat lahir | : | Malang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 32 tahun / 13 Mei 1992. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kyai Sofyan Yusuf RT/RW. 004/ 001
Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | wiraswasta. |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal, 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama: 1. Drs. Musman, S.H., M.H., 2. Titus Setya Darmanto, SH., 2. Putri Imaniar S, SH., dan 3., adalah Pengacara beralamat di Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowilangun Blok V No. 8 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A1.I.id.Pid.01-02, tanggal 24 Januari 2025.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg, tanggal 6 Pebruari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg, tanggal 6 Pebruari 2025 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kunci T;
 - b. 1 (satu) kunci pas ukuran 8;
 - c. 1 celana Panjang warna hitam;
 - d. 1 kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS";
 - e. 1 pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALL STARS";
 - f. 1 pasang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER";
 - g. 1 celana pendek warna hijau;
 - h. 1 baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "Greenlight";
 - i. 1 buah handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL Nomor 087822723083;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) buah BPKB nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria 150 no register N-3836-AU, merek Suzuki, type FU 150 SCO, jenis spd motor, tahun 2011, warna biru hitam, noka MH8BG41CABJ507775, Nosin G4201D567952, an. Tutuk Indrayani, wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Sutoyo 111/68D RW 05/RT 03 Kel. Lowokwaru , kota Malang;
- k. 1 buah flash disk merk "sandisk" warna hitam merah yang berisikan CCTV.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Zulkarnaen Malik.

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon diringankan hukuman karena sudah berkeluarga.

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dituntut sangat berat sekali karena para terdakwa bersikap berkoorporatif selama persidangan, tidak mempersulit pemeriksaan dan mengakui kesalahannya, para terdakwa menyesal, para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan secara lisan para Terdakwa dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa lisan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan para Terdakwa dan Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Register Perkara: PDM-10/MLANG/Eoh.2/01/2025, tanggal 23 Januari 2025, sebagai berikut:

Bawa terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2024, bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal saat para terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor. Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara berkeliling dengan menaiki mobil yang sudah di sewa oleh Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm). setelah berada di daerah Jl. Laksamana Martadinata V, Kel. Kedungkandang, Kec. Kota Malang, banyak sepeda motor yang terparkir disana. Sehingga para terdakwa memarkir mobil yang mereka kendari tersebut di depan Bank BRI Martadinata kota Malang. Setelah menemukan target, maka para terdakwa segera membawa mobil ke dekat area sepeda yang akan diambil. Saat kondisi dirasa aman, maka terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono segera mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" . Setelah sepeda berhasil dikuasai terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono, maka terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono segera mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Zulkarnaen Malik tersebut ke arah Blitar sesuai arahan dari Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm).
- Bawa saat berada di rumah saksi Yananta Pradana Bin Imam Tohari (dalam penuntutan terpisah), para terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada saksi Yananta Pradana Bin Imam Tohari (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut.
- Bawa para terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 00.30 wib di rumah di Jl. Kyai Sofyan Yusuf RT.004 Kel. Kedungkandang, kec. Kedungkandang, kota Malang.
- Bawa atas perbuatan terdakwa para terdakwa, maka saksi Zulkarnaen Malik mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa, maupun penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnaen Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Perkara kehilangan 1 unit sepeda motor Satria FU warna hitam dan biru dengan Nopol N 3836 AU milik saksi.
- Bahwa harga sepeda motor yang dicuri kurang lebih sekitar 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, pada hari Minggu bulan November 2024 jam 23.15 WIB, di jalan Martadinata Gang 5.
- Bahwa saksi terakhir menyimpan sepeda motor di dekat area rumah nenek.
- Bahwa jarak hilangnya sepeda motor sampai ditemukan sekitar 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Agus Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 01.34 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Restu di Jl. Kyai Sofyan Rt004/001 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena para Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor.
- Bahwa harga sepeda motor yang dicuri tersebut kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengingat waktu kejadiannya, namun motor tersebut diambil di daerah Martadinata.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian pemilik motor sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu karena melihat CCTV, cara Para Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan kedalam mobil.
- Bahwa saksi tidak mengingat merk dan nomor polisi mobil tersebut.
- Bahwa setahu saksi, mpbil milik kolega Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, motor tersebut dibawa ke Blitar dan dijual.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah laku tetapi saksi tidak mengingatnya.
- Bahwa saksi mengetahui, uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tugas yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat baju yang dipake yang dilihat melalui CCTV.
- Bahwa saksi bertugas melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa Restu yang membawa kunci "T", tetapi saksi tidak mengetahui diperoleh darimana.
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya, kapan niat Terdakwa muncul untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan diruangan terbuka, diparkiran dan tidak ada tukang parkir di TKP.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Blitar, dijual tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut ke Blitar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Restu, mereka sudah saling mengenal sebelumnya.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang beristirahat (tidur) ketika penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Yananta.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa restu yang mengambil sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T, yang sebelumnya sudah menyiapkan sebelumnya kunci T.
- Bahwa Terdakwa Rudy yang memantau keadaan sekitar.
- Bahwa mobil Avanza yang digunakan untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang di ambil warna biru dan hitam.
- Bahwa sepeda motor tidak dimasukkan ke dalam mobil, melainkan terdakwa Rudy kendara sampai Blitar.
- Bahwa kerugian menurut keterangan saksi korban kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah).

3. Yananta Pradana Bin Imam Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor pada hari Senin jam 3 pagi terdakwa Restu datang kerumah saksi di Kesamben Blitar.
- Bahwa saksi tahu tujuan terdakwa Restu kerumah saksi menjual sepeda motor.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut hasil curian besok harinya siang hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak dan surat-surat.
- Bahwa saksi baru kali ini menjadi pembeli sepeda motor.
- Bahwa saksi bekerja sebagai debt colector.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi membeli sepeda motor tersebut, untuk dijual lagi, selang 1 hari terdakwa jual di group jual sepeda motor laku dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapat untung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membentarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rudy Wahyudi Bin Suhartono:

- Bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa Restu untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa tugas terdakwa saat itu Terdakwa memantau keadaan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat bagian terdakwa hanya di pinjami uang sebesar Rp 50ribu oleh Terdakwa Restu.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2010.

Terdakwa II. Restu Achirriyanto Bin M Senan Alm.

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar kesamben Blitar dan menghubungi pembeli.
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan pembeli dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk sewa mobil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), menebus HP sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya masing-masing mendapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk di jual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yananta, saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yananta sebagai penadah.

- Bahwa saksi Yananta teman lama terdakwa di LP.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara 170 KUHP.
- Bahwa terdakwa baru kali ini mencuri sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Yananta pagi harinya setengah 3 pagi.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Yananta seharga Rp1.100,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil jual sepeda motor tersebut untuk bayar rental.
- Bahwa terdakwa tidak membagi uang kepada terdakwa Rudi hasil jual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap sejak mencuri sepeda motor, selang 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Yananta, tidak ada surat-suratnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 No. Register N-3836-AU, Merk Suzuki, Type FU 150 SCO, Jenis spd Motor, Tahun 2011, Warna Biru Hitam, No Rangka MH8BG41CABJ507775, No Mesin G4201D567952, An. Tutuk Indrayani, Wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Sutoyo 111/68D RW 05 RT 03 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. 1 (satu) kunci "T".
3. 1 (satu) kunci pas ukuran "8".
4. 1 (satu) celana panjang warna hitam.
5. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS".
6. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALLSTARS".
7. 1 (satu) paang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER".
8. 1 (satu) celana pendek warna hijau.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) baju/kaos lengan pendek warna hitam Merk "Greenlight".
10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL nomor 087822723083.
11. 1 (satu) buah flasdisk merk "SanDisk".

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 00.30 wib di rumah di Jl. Kyai Sofyan Yusuf RT.004 Kel. Kedungkandang, kec. Kedungkandang, kota Malang.
- Bahwa terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di parkiran bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, kota Malang.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 yang sementara diparkir dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", bertempat diJl. Laksamana Martadinata V, Kel. Kedungkandang, Kecamatan Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan menggunakan mobil sewa Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) yang diparkir mobilnya di depan Bank BRI Martadinata kota Malang.
- Bahwa kemudian terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut ke arah Blitar sesuai arahan dari Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm).
- Bahwa para terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada saksi Yananta Pradana Bin Imam Tohari (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), digunakan untuk untuk sewa mobil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), menebus HP Rp100.000

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan sisanya diambil terdakwa I. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa para Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 No. Register N-3836-AU, Merk Suzuki, Type FU 150 SCO, Jenis spd Motor, Tahun 2011, Warna Biru Hitam, No Rangka MH8BG41CABJ507775, No Mesin G4201D567952, An. Tutuk Indrayani, Wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Sutoyo 111/68D RW 05 RT 03 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang., 2. 1 (satu) kunci "T", 3. 1 (satu) kunci pas ukuran "8", 4. 1 (satu) celana panjang warna hitam., 5. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS", 6. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALLSTARS", 7. 1 (satu) paang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER", 8. 1 (satu) celana pendek warna hijau., 9. 1 (satu) baju/kaos lengan pendek warna hitam Merk "Greenlight., 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL nomor 087822723083., dan 11. 1 (satu) buah flasdisk merk "SanDisk.
- Bawa menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa I. Rudy Wahyudi pernah dihukum pada tahun 2010, sedangkan Terdakwa II. Achirriyanto pernah di hukum tentang penggeroyokan.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa para terdakwa, maka saksi Zulkarnaen Malik mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan nama masing-masing, 1. Rudy Wahyudi bin Suhartono dan, 2. Restu Achiriyanto bin M. Senan (alm.), yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara physikologis para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu.

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 00.30 wib di rumah di Jl. Kyai Sofyan Yusuf RT.004 Kel. Kedungkandang, kec. Kedungkandang, kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di parkiran bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 yang sementara diparkir dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V, Kel. Kedungkandang, Kecamatan Kota Malang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan menggunakan mobil sewa Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) yang diparkir mobilnya di depan Bank BRI Martadinata kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, kemudian terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu ke arah Blitar sesuai arahan dari Terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada saksi Yananta Pradana Bin Imam Tohari (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, uang hasil penjualan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), digunakan untuk untuk sewa mobil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), menebus HP Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya diambil terdakwa I. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 No. Register N-3836-AU, Merk Suzuki, Type FU 150 SCO, Jenis spd Motor, Tahun 2011, Warna Biru Hitam, No Rangka MH8BG41CABJ507775, No Mesin G4201D567952, An. Tutuk Indrayani, Wiraswasta, Alamat Jl. Letjen

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo 111/68D RW 05 RT 03 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang., 2. 1 (satu) kunci "T",, 3. 1 (satu) kunci pas ukuran "8",, 4. 1 (satu) celana panjang warna hitam., 5. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS",, 6. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALLSTARS",, 7. 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER",, 8. 1 (satu) celana pendek warna hijau., 9. 1 (satu) baju/kaos lengan pendek warna hitam Merk "Greenlight., 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL nomor 087822723083., dan 11. 1 (satu) buah flasdisk merk "SanDisk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa I. Rudy Wahyudi pernah dihukum pada tahun 2010, sedangkan Terdakwa II. Achirriyanto pernah di hukum tentang pengaroyokan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, akibat perbuatan terdakwa para terdakwa, maka saksi Zulkarnaen Malik mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 milik saksi korban Zulkarnaen Malik akan tetapi dengan kesadaran para terdakwa sendiri tetap mengambil barang tersebut maka dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu adalah kerja sama. Sedangkan yang dimaksud dengan "kerjasama adalah", suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saling membantu dan mendukung untuk mencapai hasil yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di parkiran bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 yang sedang diparkir akan tetapi dengan kesadarnya sendiri para terdakwa tetap mengambil dan membawanya untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan

itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa I Rudy Wahyudi Bin Suhartono dan terdakwa II Restu Achriyanto Bin M. Senan (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di parkiran bertempat di Jl. Laksmana Martadinata V Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 yang sementara diparkir dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", bertempat diJl. Laksamana Martadinata V, Kel. Kedungkandang, Kecamatan Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki ,No.Pol N-3836-AU, type Satria 150 tahun 2011 warna biru hitam Noka MH8BG41CABJ507775 No.Sin G4201D567952 yang bertempat diparkiran dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", bertempat diJl. Laksamana Martadinata V, Kel. Kedungkandang, Kecamatan Kota Malang, akan tetapi dengan kesadarannya sendiri para terdakwa tetap mengambil dan membawanya untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya maka dengan demikian "unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang,bawa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, dalam norma kehidupan sosial bermasyarakat, norma agama maupun norma hukum perbuatan mengambil sesuatu barang orang lain yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang dapat dihukum, dan didalam kehidupan sosial, perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka sanksinya bisa sanksi moral atau sanksi lain sesuai adat masing-masing, dan oleh karena perbuatan tersebut dilarang dan tercela dalam kehidupan sosial bermasyarakat maka tatanan kehidupan sosial bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercederai, serta para terdakwa telah pernah dihukum maka dengan demikian para terdakwa akan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu) kunci T, 2. 1 (satu) kunci pas ukuran 8, 3. 1 celana Panjang warna hitam, 4. 1 kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS", 5. 1 pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALL STARS", 6. 1 pasang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER", 7. 1 celana pendek warna hijau, 8. 1 baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "Greenlight", 9. 1 buah handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL Nomor 087822723083, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah BPKB nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria 150 no register N-3836-AU, merek Suzuki, type FU 150 SCO, jenis spd motor, tahun 2011, warna biru hitam, noka MH8BG41CABJ507775, Nosin G4201D567952, an. Tutuk Indrayani, wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Sutoyo 111/68D RW 05/RT 03 Kelurahan Lowokwaru , Kota Malang dan 1 buah flash disk merk "sandisk" warna hitam merah yang berisikan CCTV, yang telah disita dan telah diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Zulkarnaen Malik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa residivis.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada malam hari.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rudy Wahyudi Bin Suhartono**, dan Terdakwa II. **Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm)**. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kunci T;
 2. 1 (satu) kunci pas ukuran 8;
 3. 1 celana Panjang warna hitam;
 4. 1 kaos warna hitam bertuliskan "ALWAYS";
 5. 1 pasang sepatu warna abu-abu merk "CONVERSE ALL STARS";
 6. 1 pasang sandal jepit warna abu-abu bertuliskan "FIPPER";
 7. 1 celana pendek warna hijau;
 8. 1 baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "Greenlight";
 9. 1 buah handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan simcard XL Nomor 087822723083;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 10. 1 (satu) buah BPKB nomor H-10687191 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria 150 no register N-3836-AU, merek Suzuki, type FU 150 SCO, jenis spd motor, tahun 2011, warna biru hitam, noka MH8BG41CABJ507775, Nosin G4201D567952, an. Tutuk Indrayani, wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Sutoyo 111/68D RW 05/RT 03 Kel. Lowokwaru , kota Malang;
 11. 1 buah flash disk merk "sandisk" warna hitam merah yang berisikan CCTV.
Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Zulkarnaen Malik.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H. dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowti,S.H.